

**POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen



Penulis :

MUHAMMAD SANDY PRAYOGO

NIT. 15242895 / Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritis	8
1. Alas Hak.....	8
2. Pendaftaran Tanah (Sesuai PP No. 24 Tahun 1997).....	10
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Sesuai Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018)	14
4. Surat Keterangan Tanah.....	17
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.....	19
6. Potensi.....	20
7. Perolehan Pembuktian Hak Atas Tanah	21
8. Kebijakan	22
9. Dampak	23
C. Kerangka Pemikiran	25
D. Pertanyaan Penelitian.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
A. Metode Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Definisi Operasional Konsep.....	28
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	28
E. Analisis Data.....	29

BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	31
	A. Kabupaten Muara Enim	31
	B. Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim	35
BAB V	IMPLEMENTASI PENYEDERHANAAN ALAS HAK.....	38
	A. Pelaksanaan Penyederhanaan Alas Hak Dalam Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim	38
	B. Perbedaan Alas Hak Tanah Yang Digunakan Pada PP No. 24 Tahun 1997 Dengan Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim.....	44
	C. Potensi Dampak Yang Terjadi Akibat Kebijakan Yang Diterapkan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim	54
BAB VI	PENUTUP	59
	A. KESIMPULAN.....	59
	B. SARAN.....	60
	DAFTAR PUSTAKA	62

**POTENTIAL IMPACT OF SIMPLIFICATION OF TITLE IN THE
IMPLEMENTATION OF FULLY SYSTEMATIC LAND REGISTRATION
IN MUARA ENIM REGENCY**

By : Muhammad Sandy Prayogo

ABSTRACT

PTSL is a government target in registering land parcels across the territory of the Republic of Indonesia. In the implementation, there are obstacles related to title. Most areas in Muara Enim Regency which has the status of State Lands don't have any title. The government releases Ministerial Regulation ATR/Ka. BPN No. 6 of 2018 which is the amendment of Ministerial Regulation ATR/Ka. BPN No. 12 of 2017. The present study aims to: 1). Determine the implementation of policy in the Land Office of Muara Enim Regency related to simplification title. 2). Determine the difference of title in Government Regulation No. 24 of 1997 and Ministerial Regulation ATR/Ka. BPN No. 6 of 2018. 3). Determine potential impact of the implementation of the policy.

The research method was legal research with judicial normative approach by describing regulations related to simplification of title for land registration. Documents of rights request for PTSL in Muara Enim Regency were studied and related parties were interviewed. Data from the interview, document study and regulatory review is presented and analyzed regarding the implementation of related policy on title according to the Government Regulation No. 24 of 1997 and Ministerial Regulation ATR/Ka. BPN No. 6 of 2018 and potential impact of the implementation of the policy.

The research results were: first, the implementation of PTSL in Muara Enim Regency on lands which didn't have title by applying complete document of Statement Letter of Land Physical Occupation (SPPFBT) as a replacement title or additional title consistent with the Government Regulation No. 24 of 1997 and Ministerial Regulation ATR/Ka. BPN No. 6 of 2018. Second, title according to 2 (two) regulations above are a unit of substance regarding the content. The replacement title, i.e. SPPFBT, has no difference in the description of the content compared with existing title. Third, the potential impact of the implementation of policy by making SPPFBT is reducing the requirements for land registration in PTSL. The Statement Letter is vulnerable against the making, i.e. not fulfilling the requirements of proof of rights / rights acquisition.

Keywords : PTSL, SPPFBT, Policy, Potential Impact

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yaitu dengan mengadakan kegiatan pendaftaran tanah. Pelaksanaannya diharapkan dapat membawa arah kepada kepastian hukum tentang kepemilikan tanah dan hak atas tanah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ditunjuk dalam menyelesaikan problematika pendaftaran tanah di Indonesia dengan mengeluarkan berbagai regulasi terkait tentang pendaftaran tanah.

Dewasa ini Pendaftaran Tanah tengah dilakukan oleh Pemerintah secara gencar dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang disingkat dengan PTSL. Kegiatan ini dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya setingkat dengan itu yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh sertipikat tanah di wilayah Republik Indonesia rampung dibagikan di Tahun 2025 (Antara, 2018). Adapun di Tahun 2017 kemarin sebanyak 5 (lima) Juta bidang tanah dan Tahun 2018 sebanyak 7 (tujuh) juta bidang tanah telah didaftarkan dan dibagikan sertipikatnya. Kini untuk Tahun 2019, Pemerintah menargetkan sedikitnya 9 (Sembilan) juta bidang tanah dari total keseluruhan 80 (delapan Puluh) juta bidang tanah yang belum terdaftar dan harus rampung di tahun 2025. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan suatu kegiatan yang sangat relevan untuk mencapai target tersebut dan dalam hal ini

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menjadi pelaksana dari Pemerintah.

Pelaksanaan PTSL dilakukan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui tingkatan Kabupaten/Kota yang disebut Kantor Pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab dan pelaksana kegiatan tersebut dengan menunjuk Satuan Tugas Pelaksanaan PTSL dari Pejabat Pengawas hingga perangkat Desa sebagai suatu tim satuan tugasnya yang disusun dan dibuatkan Surat Keputusannya.

Berbagai kendala ditemukan terkait kegiatan PTSL tersebut, salah satunya adalah masalah yang terkait dengan *alas hak*¹ tanah yang merupakan syarat yang sangat penting dalam proses Pendaftaran Tanah. Kata alas hak pertama kali disebutkan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 523 yang dapat diartikan besit (*bezit*) sebagai penguasaan/pemilikan tanah (*Eigendom*). Alas hak juga disebutkan di dalam Pasal 60 ayat (2) huruf g yang merupakan sebuah kepemilikan. Namun di dalam praktiknya arti dari alas hak sendiri berubah dan kias menjadi sebuah pemahaman tentang bukti atau alat bukti. Arti lain dari alas hak adalah bukti kepemilikan oleh seseorang terhadap tanah yang dikuasai olehnya sehingga dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas tanahnya. Masyarakat yang tidak mempunyai alat bukti terhadap tanah yang mereka kuasai mendapat jaminan setelah dikeluarkannya Surat Edaran dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri agraria dan Tata Ruang No. 6 Tahun 2018 Pasal 22 ayat (2) yang intinya untuk menyederhanakan alat bukti proses pendaftaran hak atas tanah. Penyederhanaan alat bukti ini dilakukan dengan mengganti Surat Keterangan Tanah atau Surat kepemilikan tanah lain dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikuasainya secara itikad baik oleh yang

¹ Alas hak pertama kali disebutkan dalam Pasal 523 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan PMNA 3 Tahun 1997 Pasal 60 ayat (2) huruf g

bersangkutan pemilik tanah. Itikad baik yang dimaksud adalah mendapatkan atau memperoleh tanah tersebut dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara nyata keadaan fisik terhadap tanahnya dikuasai, digunakan, dimanfaatkan dan dipelihara secara turun temurun dalam waktu tertentu.

Pada praktiknya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau yang disingkat SPPFBT banyak dipergunakan oleh masyarakat yang ikut dalam program kegiatan PTSL ini. Dari segi pelaksanaannya, surat pernyataan ini memang sangat memberikan kemudahan pada masyarakat yang mengikuti program PTSL yang mana pada sebelumnya mewajibkan harus tersedianya bukti lengkap kepemilikan tanah. Sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1756/15.IV/2016, masyarakat yang tidak memiliki surat tanah harus membuat Surat Keterangan Tanah atau Surat Keterangan Kepemilikan Tanah melalui pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat. Cara ini dapat memakan waktu pembuatannya karena perlu proses pengukuran oleh perangkat desa/kelurahan dan menelan biaya yang tinggi dikarenakan Camat dan Kepala Desa/Lurah memasang tarif harga yang mahal untuk pembuatannya sedangkan Pemerintah melaksanakan Program PTSL ini untuk mempercepat proses pembuatan sertipikatnya.

Pendaftaran Tanah di Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada UUPA dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk pembuktian hak-hak baru dilaksanakan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan sehingga sangat jelas bahwa untuk melakukan pendaftaran tanah yang bukan berasal dari tanah adat maka harus tersedianya alat bukti kepemilikan/ alas hak tanah yang penetapan pemberian hak keperdataannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau dengan kata lain alat bukti kepemilikannya ditetapkan oleh Camat dan Kepala Desa. Alat bukti/ alas hak tanah yang dimaksud dapat berupa Surat Keterangan

Tanah, Surat Pengakuan Hak Tanah atau surat-surat lain yang menunjukkan bukti kepemilikan seseorang.

Berbeda dengan kegiatan Pendaftaran Tanah untuk program PTSL, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1756/15.I/IV/2016 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 22, Pemerintah memberikan kemudahan proses untuk percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk pemilik tanah yang tidak tersedianya bukti lengkap kepemilikan tanah dengan membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dengan itikad baik menguasai tanahnya dengan disaksikan paling sedikit dua orang saksi dari lingkungan setempat dan dapat dipertanggungjawabkan secara perdata dan pidana. Surat Pernyataan ini dibuat sebagai pengganti alat bukti kepemilikan tanah seseorang dan menjadi bahan penelitian yuridis bagi panitia adjudikasi PTSL.

Alat bukti kepemilikan tersebut untuk kegiatan PTSL dapat lebih disederhanakan tanpa melalui proses penetapan hak keperdataannya oleh pihak berwenang. Berkaitan dengan fenomena tersebut penulis sangat berkeinginan untuk mengkaji potensi dampak proses penyederhanaan alat bukti berupa surat pengganti Alas Hak dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berpotensi menjadi permasalahan yang timbul dikemudian hari. Di dalam kajian penelitian kali ini, penulis mengambil contoh dari riset skripsi terdahulu yang membahas tentang Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Pengganti Surat Keterangan Tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adapun perbedaan dari kajian kali ini adalah yaitu penulis mengkaji potensi dampak yang terjadi dari penyederhanaan alas hak dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan diberlakukannya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai alas hak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan tiga masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana kebijakan yang diterapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim terhadap pelaksanaan PTSL menurut Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 terkait penyederhanaan alas hak?
2. Bagaimana perbedaan antara alas hak tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 jo. PMNA No. 3 Tahun 1997 dengan Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018?
3. Apa potensi dampak yang akan terjadi akibat kebijakan yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kebijakan yang diterapkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim terhadap penyederhanaan alas hak pada kegiatan PTSL.
2. Mengetahui perbedaan alas hak tanah yang digunakan pada PP No. 24 Tahun 1997 jo. PMNA No. 3 Tahun 1997 dengan Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim.
3. Mengetahui potensi dampak yang akan terjadi akibat penerapan kebijakan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi kementerian ATR/BPN dari segi kepraktisaannya dan menjadi manfaat akademis guna memberikan tambahan pengetahuan secara khusus.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan PTSL di Kabupaten Muara Enim yang mengalami kendala terhadap kelengkapan alas hak yang sebagian besar tidak dimiliki oleh masyarakat dilakukan kebijakan oleh Kantor Pertanahan dengan menyederhanakan alas hak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018. Penyederhanaan alas hak dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (SPPFBT) serta dilengkapi dengan alas hak baru berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai pengganti alas hak yang tidak ada. Pemilik yang telah memiliki alas hak sebelumnya tetap melampirkan dengan melengkapi SPPFBT sebagai dokumen pendamping alas hak untuk memperkuat penentuan subjeknya.
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) sebagai pengganti alas hak yang tidak dimiliki oleh masyarakat pemilik tanah telah disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan dilaksanakan oleh PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagai alat untuk menyederhanakan alas hak. Senada yang disebutkan oleh Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 bahwa SPPFBT sebagai solusi alternatif pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya dan diterbitkan sertifikat hak milik. PTSL di Kabupaten Muara Enim menggunakan Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 sebagai peraturan yang dapat mempercepat pelaksanaan kegiatannya mengingat wilayah Kabupaten Muara Enim keseluruhannya

merupakan tanah Negara dan mayoritas pemilik tanah tidak mempunyai alas hak.

3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) merupakan kebijakan yang diterapkan pada PTSL di Kabupaten Muara Enim. Namun di dalam pelaksanaannya masih dapat menimbulkan suatu konflik persengketaan atau perkara. SPPFBT yang dibuat belum memiliki kriteria yang dapat menguatkan suatu riwayat kepemilikan tanah melihat dari proses waktu pembuatan yang begitu cepat tanpa adanya panitia tanah khusus untuk menentukan subjek dan objek yang saling berhubungan. Adapun di dalam pembuatan SPPFBT dilihat terlalu sederhana tanpa menyebutkan riwayat perolehan dan berita acara pemeriksaan tanahnya. Permasalahan yang terjadi yaitu adanya sengketa waris atau masalah lain sebagainya dapat diartikan dari isi SPPFBT yang menyatakan penguasaan fisik namun tidak menyatakan persaksian tetangga berbatasan, saksi-saksi tetua kampung dan riwayat perolehan tanah yang seharusnya dituangkan di dalam SPPFBT tersebut. Penggunaan SPPH di Kabupaten Muara Enim hanya untuk menggantikan alas hak yang tidak ada, konsep isi SPPH yang dilihat terdapat kesamaan dengan Surat Keterangan Tanah (alas hak yang ada di Kabupaten Muara Enim) sehingga SPPH dapat disebut juga sebagai alas hak baru.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pertanahan beserta jajaran khususnya panitia adjudikasi untuk menghimbau kepada masyarakat agar dapat membuat alas hak yang sebelumnya tidak ada. Sebaiknya Kantor Pertanahan dan Pemda setempat bekerja sama dalam hal penyiapan alas hak dan pembuatan

alas haknya pun harus dituangkan ke dalam berita acara dan diketahui oleh pejabat setingkat Asisten Wedana atau Camat.

2. Untuk memperbaiki sistem tentang adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) mengenai konsep isi tentang riwayat kepemilikan, kapasitas saksi, itikad baik dan lamanya penguasaan secara berturut-turut diharapkan harus ditegaskan secara jelas dan diumumkan sebelum proses penerbitan SPPFBT nya. Kemudian di dalam penilaian terhadap bukti Daftar Isian (DI 201) yang berisi bukti-bukti perolehan dan ada atau tidaknya sengketa atau pembebanan hak lain pada suatu tanah haruslah diterapkan secara sistematis. Hakekat penilaian kebenaran tanah berada pada DI 201 yang pada saat pembuatannya semua anggota yuridis dan perangkat desa harus hadir di dalamnya sehingga pada proses pemeriksaan tanahnya dapat dicatat dengan baik tertuang di dalam DI 201 tersebut.
3. Pada saat meneliti kebenaran tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seharusnya dicocokkan dengan keadaan dilapangan. Adapun pembuatan SPPFBT sebaiknya dilaksanakan dilapangan berbarengan dengan pengukuran bidang-bidang tanah dan hadirnya saksi-saksi batas serta perangkat Desa dan Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Akbar, AA 2017 ‘Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Pensertipikatan Tanah’, *Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin, Makasar*.
- Amiruddin & Asikin, Z 2004, *Pengantar metode penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ario, A 2018 ‘Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Pengganti Surat Keterangan Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kabupaten Ketapang)’, *Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta*.
- Chandra, S 2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Grasindo, Jakarta.
- Chomzah, AA 2003, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Farida, P 2011, Penegasan Alasan Hak Penguasaan Fisik Turun Temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah, *Jurnal Amanagappa*, vol 19 no.4.
- Harsono, B 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Sembiring, J 2018, *Pengertian, Pengaturan, Dan Permasalahan Tanah Negara*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kuntjojo, 2009, *Metodologi Penelitian*, Universitas Nusantara PGRI, Kediri.
- Lubis, MY & Lubis, AR 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Mujiburohman, DA 2018, Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol 4 no. 1.
- Parlindungan, AP 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sugiyono 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1756/15.I/IP/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat.